



P U T U S A N
No. 358 K / TUN / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUHYI FADLIL, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SMP Ma'arif NU I Cilongok, alamat Desa Cilongok RT. 05 RW. 01, Kompleks Lapangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

GUBERNUR JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prasetyo Aribowo, SH., M.Soc., Sc., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sjafi'i, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
3. IBNU PAMUNGKAS, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
4. PANDJI KARTIKO, SH., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
5. DHANI ARDYANTO, SH., Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

Semuanya berkantor di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 9. Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/14336 tanggal 23 Agustus 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHYI FADLIL, S.Pd ;

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat baru diterima oleh Penggugat pada hari Jumat Kliwon tanggal 31 Juli 2009. Oleh sebab itu gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) ;
3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009, Penggugat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas tanggal 27 September 2001 Nomor 8212/206/2001 mengajukan surat pernyataan keberatan tanggal 2 September 2009 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Faksimile 024 8316872, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyebut KTA PKB atas nama Sdr. Muhyi Fadhil, S.Pd. tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Maret

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Penggugat yang berdomisili di Cilongok Kabupaten Banyumas tidak pernah mengajukan permintaan menjadi anggota PKB sebagai persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKB BAB II Pasal 5 huruf (a). Dengan demikian maka Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0459/DPP-PKB/VII/2008 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009 perlu dilacak ketidakbenarannya, boleh jadi KTA palsu atau asli tapi palsu karena tanpa prosedur yang benar. Sejauh ini baik Bupati Banyumas maupun Gubernur Jawa Tengah, tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat sampai dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009 ;

Masuknya nama H. Muhyi Fadlil, S.Pd. dalam daftar calon tetap anggota DPR RI, adalah akibat ketidaktelitian KPU, karena Penggugat belum menyertakan bukti pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil ;

Terkait permasalahan di atas, Penggugat melapor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan berinisiatif mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada bulan Januari 2009. Karena menunggu Kenaikan Gaji Berkala per Desember 2008 yang belum diterbitkan, kelengkapan surat pengunduran diri baru dipenuhi pada bulan Maret 2009 ;

5. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak mempertimbangkan jasa dan pengabdian Penggugat sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999: "diberhentikan dengan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa pengabdiannya" ;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterima atau harus dikembalikannya gaji sejak bulan Agustus 2008 oleh Penggugat. Hal ini menjadikan Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga sebagaimana mestinya ;
7. Bahwa sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok, Penggugat tetap melaksanakan tugas sampai sekarang,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak sekolah tidak mendapat pemberitahuan terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009. Logikanya jika gaji yang Penggugat terima selama ini harus dikembalikan ke kas negara, maka pihak SMP Ma'arif NU 1 Cilongok (tempat Penggugat bertugas) yang harus menggantinya. Bagaimana mungkin Pemerintah/Negara mengambil gaji dari sekolah swasta yang selama ini dibantu dengan mempekerjakan seorang guru Pegawai Negeri Sipil di sana? ;

8. Bahwa Penggugat tetap melaksanakan tugas dengan baik, dibuktikan antara lain dengan :

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008, yang diterima Penggugat pada bulan Januari 2009 dengan nilai amat baik dan baik ;
- Diterimanya NIP baru Penggugat 19551105 197912 1 003 pada bulan Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh BKN tanggal 06 Oktober 2008, sebagai pengganti NIP lama 13077166 ;
- Pemberian Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 tertuang pada surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 16 Maret 2009 ;
- Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas Ujian Nasional SMP, dan melaksanakannya pada bulan April 2009 ;

9. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan antara lain dengan mengabaikan jasa dan pengabdian Penggugat sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa sebuah keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, layak diabaikan, agar tidak menimbulkan keruwetan dikemudian hari ;

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam golongan IIa pada bulan Desember 1979 sebagai Guru Sekolah Dasar, Penggugat dipromosikan dan mendapat tugas baru sebagai Penilik Pembinaan Generasi Muda pada tahun 2001. Oleh karena jabatan penilik (struktural eselon V) dihapus, Penggugat mendapat tugas baru sebagai guru Pegawai Negeri Sipil

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan di SMP Ma'arif NU Cilongok sampai tahun 2009. Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat beberapa kali memperoleh penghargaan dan prestasi antara lain :

- Mendapat penghargaan sebagai pemenang harapan IV Sayembara Penulisan Naskah Buku Bacaan di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, dan pemenang berjudul "Jalan Masih Panjang" telah diterbitkan tahun 2003 oleh penerbit Inti Jaya, Jakarta ;
- Piagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Penyusun Kalender Terpanjang pada tahun 2000. Modifikasi Kalender Terpanjang MURI telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Kalender 3000 Tahun (01-3000)" oleh unit produksi SMK Ma'arif Cilongok tahun 2001 ;
- Mendapat surat ucapan selamat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Mei 2000 Nomor 1441/103.22/HM/2000 atas diterimanya Piagam Penghargaan MURI ;
- Mendapat Penghargaan Palang Merah Indonesia Cabang Banyumas tanggal 17 September 2005 Nomor 215.403/II.04.19/P2D2S/IX/2005 sebagai pendonor darah 10 kali ;
- Mendapat Penghargaan dari KPU tahun 2004 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilongok ;
- Menerima Sertipikat Pendidik tanggal 17 Desember 2007 Nomor 110781004799 dari Rektor UNY selaku Ketua Rayon 11 Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang menyatakan Penggugat sebagai Guru Profesional bidang Bimbingan dan Konseling, dengan Skor 1.226 (jauh lebih tinggi dari skor minimal 850) ;
- Selama menjadi Guru PNS, Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ;

Adapun keterkaitan Penggugat dengan pencalegan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tanggal 15 Juni 2008 Koran Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta memuat berita, "MUHAIMIN SIAP SUSUN CALEG, KUBU GUS DUR MINTA PERLINDUNGAN MA" yang isinya memuat persyaratan calon DPR RI PKB terdiri dari :
 1. Kader Partai ;
 2. Aktivis Nahdlatul Ulama ;
 3. Profesional ;
- Sebagai aktivis NU, Guru Profesional dan pemilik ijazah wartawan yang menyukai dunia kepenulisan, Penggugat (yang bukan anggota PKB)

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan surat ke DPP PKB di Jakarta, surat dikirim lewat Pos 19 Juni 2008. Bukan Anggota PKB perlu digarisbawahi dan ada bukti Surat dari DPC PKB Kabupaten Banyumas. Dalam persyaratan khusus tentang mekanisme rekrutmen Caleg PKB disebutkan, bahwa untuk bakal calon dari internal NU; menjadi Pengurus NU atau Badan Otonomi/Lembaga NU minimal 2 tahun dan menyerahkan surat dukungan dari 30% PCNU dan PWNU sesuai daerah pemilihannya ;

- Dalam uji kelayakan dan kepatutan tanggal 10 Juli 2008 di DPP PKB (menurut berita KR 15 Juni 2008), Penggugat tidak dipanggil, sehingga Penggugat menganggap sudah tidak ada kelanjutan ;
- Ternyata pada tanggal 6 Agustus 2008 pukul 16:32:00 ada SMS dari LPP PKB: ".....batas pengambilan formulir caleg DPR RI dari KPU paling lambat tanggal 8/08/08 dan pengembalian paling lambat tanggal 12/08/08 ;
- Tanggal 7 Agustus 2008 selepas tugas di sekolah, Penggugat mengambil formulir. Setelah diisi seperlunya (tidak dilengkapi pengunduran diri dari PNS, tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai), Penggugat mengirimkannya ke DPP PKB Jakarta lewat pos. Penggugat tidak berharap banyak karena berkas yang tidak lengkap ;
- Namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 5 Nopember 2008 Nama H. Muhyi Fadlil, S.Pd. masuk Daftar Calon Tetap DPR RI. Berita yang sering dimuat media cetak dan elektronik, tentang ketidakvalidan Daftar Pemilik Tetap (DPT) yang dibuat KPU, ternyata terjadi juga pada Daftar Calon Tetap (DPT). Salah satunya adalah terkait dengan munculnya nama Penggugat. Oleh karenanya Penggugat menyebut diri sebagai "CALEG LUAR BIASA" ;

Penggugat segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan berinisiatif mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang baik ada contoh kisah dalam Alquran Surat Al Anfal Ayat 21 saat Nabi/Raja Sulaiman marah besar kepada burung Hud-Hud yang tidak datang dalam pertemuan para burung, "Sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang" ;

Bapak SBY sebagai Presiden pertama pilihan rakyat Indonesia yang juga telah terpilih untuk jabatan kedua membuka Kotak Pos 9949 dan SMS

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre dengan nomor yang sama 9949 untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia secara langsung. Sebagai rasa hormat Penggugat kepada beliau, Penggugat menulis gugatan ini, pada hari beliau genap berusia 60 tahun tanggal 9 September 2009 (9-9-9). Jadilah GUGATAN KREATIF (GK 999) terhadap KEPUTUSAN GUBERNUR (KG 888) ;

Sangat disayangkan keteladanan Raja Sulaiman dan Presiden SBY tidak tercermin dalam penanganan kasus yang melibatkan Penggugat, "sudah jatuh tertimpa tangga". Jatuh masuk DCT Anggota DPR RI karena ketidaktepatan KPU, ditimpa tangga SK Gubernur Jateng 888/031/2009, di anak tangga pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tak ada masalah, di anak tangga kedua, BKD Banyumas terjadi kebakaran (kemarahan) ketika nama Penggugat mencuat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menuturkan, bahwa dirinya dimarahi oleh pejabat di BKD Banyumas, naik tangga berikutnya, Bupati Banyumas, ...sampai puncaknya SK Gubernur 888 ;

Penggugat menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang umumnya memberitakan kasus yang dialami Penggugat secara berimbang. Pertama wartawan/reporter Buletin kecil "REKOR" di Cilongok. Kemudian wartawan media cetak dan elektronik lokal Banyumas, regional Jawa Tengah, dan Nasional Indonesia ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. DALAMPENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009 selama pemeriksaan berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur tanggal 3 Juli 2009 Nomor 888/031/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan-alasan, sehingga apa yang menjadi objek sengketa antara Pengugat dan Tergugat tidak jelas ;
2. Demikian juga kualifikasi perbuatan Tergugat tidak dapat dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga dianggap merugikan Penggugat, apakah telah melakukan tindakan sewenang-wenang, melanggar hak subyektif orang lain (*in casu* Penggugat) melanggar undang-undang dan sebagainya ;
3. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil-dalil antara yang satu dan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan sebagai dasar gugatan *a quo*, Posita dalam gugatan Pengugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa menurut Penggugat yang dijadikan dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa telah mengabaikan penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hal ini menjadi gugatan semakin kabur karena yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Juncto Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik ;
5. Bahwa oleh sebab itu, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/G/2009/PTUN.Smg tanggal 13 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo*;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *obscuur Libel*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 171.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ditingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 70/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 27 Mei 010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49/G/2009/PTUN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

MISTERI KTA PKB

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (T-11 dan T-12) dijelaskan bahwa Penggugat bukan anggota PKB; sebagaimana Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein yang dicalonkan oleh DPC PKB Kabupaten Banyumas juga bukan anggota PKB.

Meskipun yang mengeluarkan Keputusan Pemberhentian adalah Gubernur Jawa Tengah, tetapi sejumlah pejabat/penyelenggara Tata Usaha Negara juga ikut berperan yaitu :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas ;
3. Bupati Banyumas ;
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah ;
5. Gubernur Jawa Tengah ;

Di mana munculnya KTA PKB yang diklaim sebagai milik Penggugat? Inilah yang menjadi misteri karena tidak diungkap di persidangan. Faktanya KTA PKB dikuasai oleh Terbanding, dan dapat diduga merupakan hasil rekayasa Tergugat atau pihak yang diajak bekerja sama olehnya. Secara logika seandainya KTA itu milik Penggugat, tentu Penggugat merasa kehilangan dan mencari siapa pencurinya. Namun sekali lagi Penggugat bukan anggota PKB (P-1) dan tidak pernah memiliki KTA PKB. Hal ini juga telah Penggugat sampaikan ke DPP PKB

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI

Ada kejanggalan tentang masa keanggotaan yang dituduhkan kepada Pembanding. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tertulis, "... Sdr. MUHYI FADLIL, S.Pd. telah menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak bulan Juli 2008 ..." Dalam jawaban Tergugat tanggal 2 November 2009 tertulis, "... sedangkan Penggugat resmi menjadi Anggota PKB sesuai KTA yang ada adalah pada tanggal 13 Maret 2008 ;"

Pada sidang hari Senin tanggal 7 Desember 2009 Tergugat tidak hadir tanpa alasan hingga sidang baru dimulai pukul 13.00 (molor sampai 3 jam dari jadwal pukul 10.00). Acaranya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi. Secara gamblang saksi dari PKB Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa Muhyi Fadlil bukan anggota PKB, sesuai dengan surat keterangan DPC PKB Kabupaten Banyumas (P-1). Saksi juga membaca dan memperlihatkan Peraturan Partai tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Keanggotaan (P-21). Sedangkan saksi dari Tergugat tidak ada ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang hari Senin tanggal 14 Desember 2009 Tergugat diminta mendatangkan saksi salah seorang dari tim pemeriksa Penggugat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada persidangan seminggu kemudian ;

Pada persidangan Senin tanggal 21 Desember 2009 saksi yang dipanggil tidak datang dengan alasan : 1 orang anggota tim pemeriksa sedang sakit, 2 orang anggota tim yang lain tidak berani memberikan persaksian, karena mereka mengaku tidak ikut memeriksa, tetapi ikut membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan. Aneh tapi nyata ;

Pada persidangan hari Rabu 30 Desember 2009 Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, sehingga hanya ada satu kesimpulan dari Penggugat ;

HANYA ADA SATU KESIMPULAN

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 cacat hukum dan harus dicabut, karena :

A. Salah satu dasar penerbitan KTA PKB atas nama Sdr. Muhyi Fadlil, S.Pd. adalah KTA PKB. Pada hal Penggugat tidak pernah memiliki KTA PKB sesuai dengan :

1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2009 T.12
2. Surat Keterangan DPC PKB Kabupaten Banyumas tanggal 10 September 2009 bahwa Muhyi Fadlil, S.Pd. bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa P.01
3. Anggaran Rumah Tangga PKB BAB II pasal 5 P.02
4. Keterangan Saksi dari DPC PKB Kabupaten Banyumas 7 Desember 2009
5. Peraturan Partai (PKB) No. 0530/DPP-02/III/A.1/V/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Keanggotaan. P.21
6. Munculnya dua versi "Keanggotaan Penggugat" menurut Tergugat
 - Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tertulis "... Sdr. MUHYI FADLIL, S.Pd. telah menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak bulan Juli 2008 ..."
 - Dalam jawaban Tergugat tanggal 2 November 2009 tertulis "... sedangkan Penggugat resmi menjadi Anggota PKB sesuai KTA yang ada adalah pada tanggal 13 Maret 2008."
7. Kontra Bukti Tergugat (T.1).

Dengan ditunjukkannya KTA PKB asli oleh Tergugat,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas bahwa KTA tersebut bukan milik Penggugat, dan patut diduga KTA PKB merupakan hasil rekayasa Tergugat atau pihak yang bekerja sama dengannya ;

B. Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan dengan mengabaikan isi Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan Penggugat bukan anggota PKB; dan fakta-fakta sebagai berikut :

- P.09 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tahun 2008, yang diterima Penggugat pada bulan Januari 2009 dengan nilai amat baik dan baik ;
- P.10 Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 16 Maret 2009 Pemberian Kenaikan Gaji Berkala ;
- P.14 Fotokopi Sertifikat Pendidik Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS dan non PNS ;
- P.15 Fotokopi SK Dirjen PMPTK Depdiknas tentang Daftar Guru Penerima Tunjangan Profesi Pendidik ;
- P.20 Berkas Usulan Pensiun Diterima oleh Dinas Pendidikan sebelum Penggugat Menjalani Pemeriksaan Dalam penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf C tertulis : "... Dalam pemerintahan yang terikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas :
 - 1) mengumpulkan fakta yang relevan, dan
 - 2) menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis."

CATATAN UNTUK PERTIMBANGAN :

Karena hanya ada satu kesimpulan, selayaknya Majelis Hakim melihatnya sebagai acuan pokok dalam pengambilan putusan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh para hakim tata usaha. Oleh karenanya Penggugat perlu memberikan beberapa catatan untuk dipertimbangkan di Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Pada halaman 36 Putusan Nomor 49/G/2009/PTUN.Smg tertulis ..., maka tanpa diketahuinya, Penggugat telah tercatat sebagai Anggota Kehormatan PKB (vide P.21), Peraturan Partai PKB Bagian II Pedoman Keanggotaan Huruf C angka 2.e. Jenis Keanggotaan/Anggota Kehormatan), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat benar sebagai Anggota PKB meskipun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota PKB;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harusnya Majelis Hakim juga membaca Pedoman Keanggotaan huruf D angka 1 ;

“Instansi yang berwenang :

Instansi yang memiliki wewenang untuk menerima pendaftaran anggota adalah DPC. DPC dapat mendelegasikan kepada Pengurus Anak Cabang atau Pengurus Ranting ...”

Selanjutnya angka 4 Prosedur Pendaftaran Anggota, angka 5 Penerbitan Kartu Tanda Anggota, dan angka 7 Pengesahan KTA

4. Prosedur Pendaftaran Anggota

Pendaftaran anggota PKB dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Calon anggota PKB harus mengisi formulir secara lengkap dan benar, serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan ;

.....

- f. Setelah melakukan penelitian, DPC segera mengeluarkan KTA sesuai dengan berkas dari Pengurus Ranting, dan mempertanggungjawabkan keabsahan anggota tersebut kepada DPP ;

.....

“KTA dianggap sah apabila :

- a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPC
- b. Dibubuhi stempel DPC di antara tanda tangan Ketua dengan Sekretaris DPC dan pada foto pemilik KTA ;

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa keanggotaan PKB tercatat di DPC, dan KTA PKB harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel DPC PKB. Sedangkan Rapat Pleno DPP PKB hanya menetapkan Anggota Kehormatan untuk ditindaklanjuti oleh instansi partai yang berwenang yaitu DPC PKB. Sebagai pembanding, Kartu Tanda Penduduk (KTA), tidak dikeluarkan oleh Presiden, tetapi oleh Bupati atau Camat ;

Dalam kaitan ini Pembanding pernah ditawari oleh salah seorang Pengurus DPC PKB Kabupaten Banyumas, namun penawaran itu ditolak karena pembanding masih berstatus PNS ;

KETIDAK ADILAN TERGUGAT

Menarik untuk dicermati, artikel yang ditulis Agus Budi Susilo, SH, MH, Hakim PTUN Semarang 2008-10-14 ;

Atas dasar keserasian hubungan berdasarkan asas kerukunan, maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peradilan merupakan sarana terakhir. Hal itu karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang definitif. Musyawarah sangat besar artinya ditinjau dari perbuatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah akan terdorong untuk mengambil sikap hati-hati sehingga sengketa yang kemungkinan dapat terjadi dapat dicegah ;

Kalau saja Terbanding/aparat di bawahnya ingin berbuat adil dan hati-hati, maka Kepala BKD Kabupaten Banyumas saat itu (sekarang telah diberhentikan), memanggil Penggugat untuk memberikan pendapatnya. Dari pada Tergugat merekayasa untuk mendapatkan KTA PKB atas nama namun bukan milik Penggugat, lebih baik dia/mereka menjelaskan kepada pihak terkait bahwa Penggugat adalah PNS yang tidak mungkin menjadi caleg tanpa melampirkan surat pengunduran diri. Tanpa surat pengunduran diri dari PNS, pencalegan sah karena tidak memenuhi (salah satu) syarat (TMS). Begitu pula dengan masalah KTA PKB ;

Pembanding juga tertarik dengan hasil "ANGKET KEADILAN" yang diselenggarakan oleh Buletin REKOR dan dimuat pada Edisi 10 (Januari-Februari) 2010. Sebagian isinya dikutip di bawah ini ;

ANGKET KEADILAN

PERTANYAAN :

Seorang guru profesional menjadi caleg DPR RI pada Pemilu bulan April 2009 tanpa mengundurkan diri dari PNS. Pada bulan Juli 2009 dia diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS terhitung mulai akhir Juli 2008, oleh Bupati dan/atau Gubernur dengan alasan melanggar Peraturan Pemerintah. Konsekuensinya dia harus mengembalikan gaji selama 12 bulan dan tidak mendapat uang pensiun ;

Menurut Anda adilkah tindakan Bupati dan/atau Gubernur yang memberhentikan tidak dengan hormat PNS tersebut?

JAWABAN :

Danardono, S.Psi, Anggota Paguyuban KAKILANGIT (Penggemar Teka-teki silang sulit) tinggal di Semarang :

Tidak adil, alasan : Peraturannya yang tidak benar. Seharusnya perhitungan pemberhentian dimulai dari Juli 2009, bukan Juli 2008. Jadi tidak dibenarkan ada klaim pengembalian gaji 12 bulan. Serta, setelah diberhentikan tetap harus mendapat pensiun guru, minimal setelah tidak menjabat sebagai anggota legislatif, karena logikanya tidak ada pensiun mantan legislatif. Terima kasih kembali.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susetiyo, SH.,M.Hum. Advokat/Pengacara, tempat tinggal Karanglewes Banyumas dan Banjarnegara ;

Adil, alasannya sebagai seorang guru yg telah jadi PNS ada ketentuan hukum yang harus ditaati, karena salah satu syarat menjadi caleg adalah menjadi anggota parpol, padahal seorang PNS tidak boleh menjadi anggota PNS (mungkin yang dimaksud PARPOL-Red) dan itu merupakan pelanggaran, keputusan Bupati sudah benar untuk menegakkan Good Governance sebagai salah satu reformasi di tubuh birokrasi ;

Anjar, alumni UNSOED Purwokerto, tinggal di Semarang :

Tidak adil Menurut saya sangsi berat hanya ada karena pegawai melakukan kejahatan berat. Korupsi besar/pembunuhan atau kejahatan yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Gugat saja di PTUN. Itu sangsi emosional tanpa ada alasan yang logis. Paling berat menurutku penurunan gol/pangkat. Gugat saja Bupati/Gubernur dan ekspos di media nasional surat kabar/tv. Bisa jadi headline itu. Satu-satunya jalan dengan PTUN dan ekspos di media nasional. Apa lagi prestasi bagus dan masa kerja yang lama. Selamat berjuang ;

Warsono, mantan Ketua DPRD Kab. Banyumas, mantan Kakansospol, Purnawirawan TNI :

Saya tidak bisa menilai karena tidak paham betul dasar hukumnya. Hukuman disiplin memang sering subyektif. Bila merasa tidak adil, kalau dikalangan militer ada HAK MENGAJUKAN KEBERATAN, yang diatur dengan peraturan disiplin tentara. Kalau di lingkungan pegawai sipil saya tidak mengerti ;

Rosidin, karyawan apotik di Cilacap :

Tidak adil karena semua insan berhak menjadi pemimpin, dan soal delet dari **PNS** itu ada yang berwenang siapa yang pantas diturunkan menurut undang-undang yang berlaku ;

Darsono, Kepala Sekolah, Manajer Sonprint Cetak Multi Media, Netter, tinggal di Cilongok Banyumas:

Memang tidak memenuhi rasa keadilan, dan perikemanusiaan. Tidak seimbang pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan ;

H. Dartono, Pensiunan PNS :

TIDAK ADIL, MUNGKIN UNTUK MELU NYAUR BANK CENTURY

Isrodin, Sekretaris Fokus PKBM Kab. Banyumas, alumni STAIN Purwokerto :

Tidak adil. kenapa harus mengembalikan uang gaji, terus pengabdian sekian tahun jadi guru bagaimana?

Hidayatulloh, Guru PNS, mantan Ketua Anak Cabang GP Ansor Cilongok :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangsi itu terlalu berat jika diukur dengan kesalahan yang dilakukan. Berarti menurut saya tidak adil ;

Rasiti, Warga Belajar Paket C di Cilongok :

Menurut saya adil. Guru tugasnya mendidik anak bangsa supaya pintar bukan jadi caleg. Jika punya dua jabatan sekaligus, bisa jadi salah satunya akan terlantar.

Tri Mulyani, Alumni UNPK, Wonosobo :

TIDAK ADIL. HANYA KARENA KESALAHAN KECIL SEPERTI ITU KOK TIDAK BUJAKSANA. SAYA TIDAK SETUJU DENGAN TINDAKAN BUPATI DAN GUBERNUR

Sugianto , Satpam BI Purwokerto :

Menurut saya tindakan bupati/gubernur tersebut sangat tidak adil. Bahkan tindakan itu sudah melanggar HAM. Karena seorang guru pun sama seperti warga negara lainnya yang mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai WAKIL RAKYAT ;

Imam Sibaweh, Alumnus Ponpes/Guru Ngaji :

Tidak adil. Menurut saya tindakan tersebut termasuk merampas hak PNS. Mohon PNS tersebut meminta bantuan LSM/LBH untuk memperjuangkan haknya ;

Fatimah, aktivis perempuan :

tidak adil. Karena setiap orang mempunyai hak menjadi seorang pemimpin dan jika memang terpilih menjadi pemimpin tanpa harus berhenti jadi PNS malah lebih baik, karena bisa lebih memperhatikan anak didiknya menjadi penerus bangsa yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya, dalam mendidik pun tidak hanya dengan tulisan tapi bisa langsung dengan sebuah tindakan. Seharusnya yang memberhentikan PNS bukan Bupati dan Gubernur, tapi DINAS/YAYASAN.

KH. Nashrudin, Pengasuh Ponpes, Ahli Hikmah

SEBENARNYA KALAU MENURUT HUKUM SAR'I JELAS TIDAK MANUSIAWI DAN KEJAM. TAPI ITU SEMUA DIKEMBALIKAN SURAT YASIN AYAT TERAKHIR BISA SELAMAT DAN TERTOLONG GURU TERSEBUT INSA ALLOH, AMIN YA ROBBAL 'ALAMIN ;

Drs. Iksan, mantan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas :

Jawab : TIDAK ADIL.

Yusuf Bahtiar, Kepala Sekolah di Purwokerto :

Pak Fadil ora dadi ikih, gak sah dihukum begitu. Ngeyel bae,

A. Thontowi, Kepala MI :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang hukum dunia/Indonesia tidak semua adil. Secara legal formal bisa saja salah, tapi apakah hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan. Untuk kasus bapak mestinya penentu kebijakan harus mempertimbangkan jasa pengabdian selama ini ;

Awal Subandi, aktivis pria :

Kalau dibilang melanggar peraturan mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi masalah pengembalian gaji 12 bulan itu jelas tidak adil. Seharusnya ada teguran sebelumnya ;

Muslihati, Warga Belajar Paket C :

Tidak adil, Soal alasan saya tidak tahu, tapi saya jelas tidak setuju hal itu ;

REKAPITULASI HASIL ANGKET KEADILAN

Buletin REKOR, TBM-PKBM-MuRoBan-IKABA

=====

Langsung / Tertulis :

Menjawab ADIL	:	120
Menjawab TIDAK ADIL	:	194
Jawaban lainnya	:	12

JUMLAH RESPONDEN	:	326
------------------	---	-----

=====

Melalui SMS, jawaban bervariasi :

- ADIL	:	8
- SANGAT TIDAK ADIL	:	3
- TIDAK ADIL	:	20
- KURANG ADIL	:	1
- TIDAK MANUSIAWI & KEJAM	:	1
- PERATURAN PERLU REVISI SUPAYA ADIL DAN BIJAK	:	1
- JANGAN KEMBALIKAN GAJI	:	1
- PERLU PERTIMBANGAN	:	1
- BENAR MENURUT ATURAN, HARUSNYA DAPAT PENSIUN	:	2
- KIRIM SMS SAJA/TIDAK TAHU	:	7

JUMLAH SMS MASUK	:	45
------------------	---	----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (6) PP No. 37 Tahun 2004, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon Kasasi tidak dibenarkan menjadi Anggota Partai Politik oleh karena Pemohon Kasasi tidak mengundurkan diri, maka tindakan Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sudah benar.

Bahwa alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUHYI FADLIL, S.Pd. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUHYI FADLIL, S.Pd. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./H. Yulius, SH. MH.

Ttd./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua :

Ttd./Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi....	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,- =====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 358 K/TUN/2010